



**PUTUSAN**

Nomor 0139/Pdt.G/2015/PA AGM

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Arga Makmur yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

**PENGUGAT**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di KABUPATEN BENGKULU UTARA, selanjutnya disebut **Penggugat**;  
**m e l a w a n**

**TERGUGAT**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh harian di Pabrik Karet PT Pamor Ganda, bertempat tinggal di KABUPATEN BENGKULU UTARA, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi serta memeriksa bukti surat dipersidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 26 Februari 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur dengan register perkara Nomor 0139/Pdt.G/2015/PA AGM. tanggal 2 Maret 2015, telah mengajukan gugatan cerai dengan posita dan petitumnya sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada tanggal 28 Nopember 2003 sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 70/16/III/2005, tanggal 14 Maret 2005 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ketahun,

*Hal. 1 dari 12 hal. Putusan Nomor 0139/Pdt.G/2015/PA.AGM*



Kabupaten Bengkulu Utara, adapun status perkawinan antara perawan dan jejaka;

2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah saudara kandung Penggugat di Desa Kuala Lelangi, Kecamatan Ketahun kurang lebih selama 2 hari, kemudian pindah ke perumahan karyawan PT. Pamor Ganda, Kecamatan Ketahun, selama pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 orang anak perempuan masing-masing bernama :

1. ANAK I, lahir tanggal 7 Nopember 2004 ;
2. ANAK II, lahir tanggal 15 September 2007 ;

sekarang kedua orang anak tersebut ikut dan tinggal bersama Penggugat;

3. Bahwa, selama membina rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis kurang lebih selama 2 bulan, setelah itu mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
4. Bahwa, penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan Tergugat sering kali marah-marah tanpa alasan yang jelas, terkadang hanya masalah sepele, seperti pada saat Penggugat minta tolong menjaga anak, atas hal tersebut Tergugat langsung emosi, seketika Tergugat langsung marah-marah dan setiap terjadi perselisihan Tergugat selalu pergi tanpa memberitahu kemana perginya hingga 2 minggu lamanya baru kembali ke tempat kediaman bersama;
5. Bahwa, pada tanggal 23 Nopember 2013, terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena saat itu Tergugat mengatakan bahwa tidak bisa lagi meneruskan keutuhan rumah tangga bersama Penggugat, akibatnya antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, saat itu Penggugat pindah dan kembali ke rumah saudara kandung Penggugat di Desa Kuala Lelangi, Kecamatan Ketahun, nanum 2 bulan setelah tinggal di rumah saudara kandung Penggugat pindah ke rumah milik Penggugat di Desa Kuala Lelangi, Kecamatan Ketahun yaitu tepatnya pada tanggal 23 Januari 2013, yang mana rumah tersebut Penggugat bangun sendiri dengan uang sendiri, sedangkan Tergugat tetap tinggal di perumahan karyawan PT. Pamor Ganda, Kecamatan Ketahun, hingga kini telah berlangsung selama



kurang lebih 1 tahun 3 bulan lebih, selama berpisah tersebut Tergugat tidak pernah memberikan jaminan nafkah hidup sehari-hari kepada Penggugat dan juga untuk anak-anak;

6. Bahwa, pihak keluarga sudah pernah berusaha untuk merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Berdasarkan alasan-alasan yang Penggugat kemukakan di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi, untuk itu mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Arga Makmur melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

**Primer :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT.);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

**Subsider :**

Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan berita acara panggilan dari Jurusita Pengadilan Agama Arga Makmur Nomor 0139/Pdt.G/2015/PA AGM tanggal 5 Maret 2015, tanggal 20 Maret 2015 dan tanggal 23 April 2015 Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa majelis hakim telah berusaha memberi nasihat kepada Penggugat agar bersabar dan berusaha untuk hidup rukun kembali dengan Tergugat, namun upaya tersebut tidak berhasil karena Penggugat tetap dengan pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

*Hal. 3 dari 12 hal. Putusan Nomor 0139/Pdt.G/2015/PA.AGM*



Bahwa kemudian pemeriksaan dilanjutkan kepada pokok perkara dengan dibacakan surat gugatan Penggugat tertanggal 26 Februari 2015 yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ketahun, Kabupaten Bengkulu Utara dengan Nomor 70/16/III/2005 tanggal 14 Maret 2005, yang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, selanjutnya oleh ketua majelis diberi kode P;

Bahwa disamping bukti surat tersebut, Penggugat juga telah mengajukan dua orang saksi sebagai berikut :

1. **SAKSI I**, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di KABUPATEN BENGKULU UTARA, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi mengenal Penggugat karena saksi adalah tetangga dekat Penggugat sejak 4 tahun yang lalu;
  - Bahwa saksi kenal pula dengan Tergugat;
  - Bahwa setahu saksi memang benar Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri;
  - Bahwa sejak saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, setahu saksi Penggugat dan Tergugat tinggal bersama membina rumah tangga di Desa Kuala Lelangi dan tidak pernah pindah rumah;
  - Bahwa dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak yang sekarang ikut Penggugat;
  - Bahwa setahu saksi selama bertetangga dengan Penggugat dan Tergugat, awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sekarang Penggugat dan Tergugat sudah pisah karena Tergugat pergi dan tinggal di Perumahan karyawan PT Pamor Ganda, sedangkan Penggugat dan kedua anaknya tetap tinggal di tempat kediaman bersama;



- Bahwa saksi tidak pernah melihat pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat memang jarang pulang;
  - Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah tidak serumah lagi hingga kini telah berlangsung selama kurang lebih hampir 2 tahun lamanya dan selama pisah tidak pernah rukun lagi;
  - Bahwa setahu saksi sejak berpisah Tergugat tidak pernah pulang ke tempat kediaman bersama untuk menjenguk Penggugat dan anaknya serta tidak pula memberikan nafkah untuk Penggugat dan anaknya;
  - Bahwa pihak keluarga sudah 2 kali berusaha untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
2. **SAKSI II**, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di KABUPATEN BENGKULU UTARA, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi mengenal Penggugat, karena saksi adalah sebagai tetangga dekat rumah Penggugat sejak 4 tahun yang lalu;
  - Bahwa saksi kenal pula dengan Tergugat ;
  - Bahwa setahu saksi memang benar Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri;
  - Bahwa sejak saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, setahu saksi Penggugat dan Tergugat tinggal bersama membina rumah tangga di Desa Kuala Lelangi dan tidak pernah pindah rumah;
  - Bahwa dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai keturunan 2 orang anak yang sekarang ikut Penggugat;
  - Bahwa setahu saksi selama bertetangga dengan Penggugat dan Tergugat, awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sekarang saksi tidak pernah melihat Tergugat lagi di tempat kediaman bersama, Tergugat telah pergi dan tinggal di Perumahan Karyawan PT Pamor Ganda namun hingga sekarang tidak pulang-pulang;

Hal. 5 dari 12 hal. Putusan Nomor 0139/Pdt.G/2015/PA.AGM



- Bahwa saksi tidak mengetahui pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat memang jarang pulang ke tempat kediaman bersama;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah tidak serumah lagi hingga kini telah berlangsung hampir 2 tahun lamanya dan selama pisah tidak pernah rukun lagi;
- Bahwa setahu saksi sejak berpisah Tergugat tidak pernah pulang ke tempat kediaman bersama menjenguk Penggugat dan anaknya serta tidak pula memberikan nafkah untuk Penggugat dan anaknya;
- Bahwa pihak keluarga sudah 2 kali berusaha untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan akhirnya yang menyatakan tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan telah cukup atas segala keterangan serta penjelasan dan bukti-bukti yang diajukan dan selanjutnya mohon keputusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat hadir sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, sekalipun telah dipanggil secara resmi dan patut serta ternyata bahwa ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat diperiksa serta diputus tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan hidup rukun kembali dengan Tergugat akan





tetapi tidak berhasil, maka ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka tidak dapat dilakukan perdamaian melalui mediator;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara ini adalah Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan bahwa rumah tangganya dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan antara lain Tergugat sering kali marah-marah hanya gara-gara masalah sepele seperti pada saat Penggugat minta tolong menjaga anak, akhirnya pada tanggal 23 Nopember 2013 terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran yang akhirnya pada tanggal 23 Januari 2014 antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal yang hingga sekarang kurang lebih sudah berlangsung selama 1 tahun 3 bulan dan selama berpisah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir di persidangan dan ketidakhadirannya tersebut dianggap telah membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, namun karena perkara ini tentang perceraian, maka agar terhindar dari pembohongan dan penyelundupan hukum, terhadap Penggugat tetap dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti P dan dua orang saksi. Terhadap alat bukti tersebut, majelis hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yakni Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, menurut penilaian majelis hakim bukti P tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagai akta otentik, sebagaimana diatur dalam Pasal 285 RBg., sehingga bukti P telah memiliki nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, oleh karena itu harus dinyatakan terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah melakukan perceraian, sehingga dengan demikian antara Penggugat dan Tergugat mempunyai

*Hal. 7 dari 12 hal. Putusan Nomor 0139/Pdt.G/2015/PA.AGM*



hubungan hukum dan merupakan pihak-pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (persona standi in judicio);

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat masing-masing bernama **SAKSI I** dan **SAKSI II**, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya masing-masing di persidangan, kedua orang saksi tersebut tidak termasuk orang yang dilarang didengar keterangannya sebagai saksi, diperiksa dalam bin persidangan seorang demi seorang, dan para saksi dapat menyebutkan sebab pengetahuannya, kemudian keterangan para saksi saling bersesuaian isinya antara satu sama lain. Maka berdasarkan hal tersebut majelis hakim menilai bahwa kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 171, 175, 308 dan 309 RBg., oleh karenanya saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan bukti P dan keterangan dua orang saksi, maka majelis hakim telah menemukan fakta-fakta yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak 28 Nopember 2003 hingga sekarang belum bercerai;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan antara lain karena Tergugat sering kali marah-marah tanpa alasan yang jelas, terkadang hanya masalah sepele seperti saat Penggugat minta tolong menjaga anak;
- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sekurang-kurangnya selama 1 tahun 3 bulan;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tetap tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa dengan sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang berakibat berpisahanya tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sekurang-kurangnya selama





1 tahun 3 bulan, kedua belah pihak tidak lagi menunaikan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami isteri, ditambah lagi fakta dimana Penggugat sudah bertekad untuk bercerai dengan Tergugat serta berbagai upaya telah dilakukan untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tetap tidak berhasil, maka menjadi petunjuk bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) yang sulit untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 atau untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah, sesuai dengan maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan sejalan pula dengan Firman Allah SWT dalam surat Ar-rum ayat 21 yang berbunyi :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا  
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ  
يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya :

“ Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah, Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”

Menimbang, bahwa dengan melihat kondisi rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, maka apa yang menjadi tujuan sebuah perkawinan tersebut, sudah tidak mungkin diwujudkan lagi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, sehingga apabila dipaksakan untuk mempertahankan perkawinan yang demikian tetap berlangsung patut diduga hal itu akan menimbulkan *mudharat* yang lebih besar dari pada manfaatnya bagi kedua belah pihak, padahal menghindari *mudharat* itu



lebih diutamakan dari pada meraih manfaat, sesuai dengan kaedah fikhiyah yang berbunyi sebagai berikut :

درأ المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Menghindari kemudharatan lebih diutamakan daripada mengambil suatu kemanfaatan".

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan sebagaimana diuraikan di atas, majelis hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah terbukti dan beralasan hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, sementara gugatan Penggugat tentang perceraian beralasan dan tidak melawan hukum, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan sesuai dengan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, maka majelis hakim dapat menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, majelis hakim perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Arga Makmur untuk menyampaikan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan dimana tempat Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat, guna dicatat perceraian tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;



Dengan mengingat nash-nash Syar'iyah serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini.

**MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Arga Makmur untuk menyampaikan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta tempat perkawinan dilaksanakan, guna dicatat perceraian tersebut;
5. Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp.741.000,- (tujuh ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Arga Makmur pada hari Rabu tanggal 29 April 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Rajab 1436 Hijriyah, oleh kami **Sugito S, S.H.** sebagai ketua majelis, **Asymawi, S.H.** dan **Muhammad Ismet, S.Ag.** masing-masing sebagai hakim anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis dengan dihadiri hakim-hakim anggota tersebut dan dibantu oleh **Khairul Gusman, S.H.** sebagai panitera pengganti dengan dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

**Sugito S, S.H.**

Hal. 11 dari 12 hal. Putusan Nomor 0139/Pdt.G/2015/PA.AGM



Hakim Anggota,

**A s y m a w i, S.H.**

Hakim Anggota,

**Muhammad Ismet, S.Ag.**

Panitera Pengganti

**Khairul Gusman, S.H.**

**Perincian Biaya Perkara :**

1. Biaya pendaftaran : Rp 30.000,-
2. Biaya proses : Rp 50.000,-
3. Biaya panggilan penggugat : Rp 260.000,-
4. Biaya panggilan tergugat : Rp 390.000,-
5. Biaya redaksi : Rp 5.000,-
6. Biaya meterai : Rp 6.000,- +

Jumlah : Rp 741.000,-

**(tujuh ratus empat puluh satu ribu rupiah);**